

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan pada BMT Mart Umat sejahtera Mulia memiliki prosentase dalam hal peruntukkan harta benda wakaf yaitu untuk nazhir sebesar 0%, untuk mauquf 'alaih 40% dan sisanya 60% untuk operasional minimarket dan pengembangan minimarket demi menjaga nilai dari wakaf itu sendiri.
2. Harta wakaf yang digunakan untuk minimarket non profit adalah boleh sesuai dengan Pasal 22 poin d dan e UU No 41 Tahun 2004 yaitu: untuk kemajuan dan meningkatkan ekonomi umat dan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan perundang-undangan.

B. Saran

1. BMT Mart Umat Sejahtera dalam pembangunannya berdiri diatas lahan milik kantor KSPPS Umat Sejahtera Mulia dengan perjanjian sewa pakai antara baitul maal dengan KSPPS Umat Sejahtera Mulia. Untuk itu, penulis berharap kedepannya lahan ini bisa diwakafkan kepada baitu maal untuk menjaga nilai dari wakaf.
2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini menjadikan masyarakat lebih meengenal tentang wakaf dan dapat ikut serta dalam pengembangan

wakaf unntuk mensejahterakan masyarak yang mempunyai ekonomi lemah dan diharapkan kedepannya perwakafan semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussamad Zuchri. *“Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, Desember 2021

Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Azzam Abdul Aziz Muhammad. *“Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam”*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, Maret 2017

Fathurrahman Djamil. *“Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari’ah”*. Jakarta: Sinar Grafika, September 2013

H, Kristanto V. *Metedologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018.

Habibi, M. *Fiqih Wakaf Dalam Pandangan Empat Madzhab Dan Problematikanya*. Kediri Jawa Timur: Santri Salaf Press, 2017.

Khosyi’ah, Siah. *Wakaf dan Hibah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, Juni 2020.

Mundir. *“Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif”*. Jember: STAIN Jember Press, Agustus 2013

Ridwan Ahmad Hasan. *“Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil”*. Bandung: CV Pustaka Setia, Maret 2013

Rosadi Aden. *“Zakat Dan Wakaf Konsepsi Regulasi dan Implementasi”*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Februari 2019

Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: April, 2006.

JURNAL

Hartanto, Slamet dan Sup David Frestiwawan Amir. “Konsep Wakaf Uang Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia”. Dalam Jurnal SYARI’AH Vol. 4 No 1 (juni 2021)

Efendi Jherinda. “Prngelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera

Sabilillah). Dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2019

Khusaeri. “Wakaf Produktif”. Dalam jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XII, No. 1 (Januari-Juni 2015): h 91

Khoirudin Abdul Nasir. “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia”. Dalam Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan kebudayaan Vol.19 No.2 (Juli-Desember 2018): h 1

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”. Dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 2 (Juli): h 198

Ridwan Murtadho. “Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi”. Dalam Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 4, No. 1 (Juni 2017): h 106

Suganda, Asep Dadan. “Konsep Wakaf Tunai”. Dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2 (2014): h 1-2

Usman Nurodin. “Kajian Fiqih Mengenai Wakif Dan Nazhir”. Dalam Jurnal Subjek Subjek Wakaf Vol. XI, No. 2,(2016).

QUR’AN DAN HADITS

Al Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari*, hadits nomor 2565

Ali ‘Imron (3): 92

Al Hadid (57): 7

Muslim, Al-Imam Abul Husain Bin Al Hajjaj. *Shahih Muslim*, hadits nomor 3084

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH

Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

SKRIPSI DAN TESIS

Aini, Nur. “Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Di Minimarket Al Kaibar III UNISMA Malang”. Skripsi S1 Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Juhanda, Arief Muzacky. “Implementasi Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia”. Skripsi S1 Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Rofa’I, Yulia. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Lembaga Nazhir Universitas Islam Malang”. Tesis Magister Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Ilmu Ekonomi Minat Ekonomi Islam Universitas Brawijaya Malang, 2016

WAWANCARA

Wawancara dengan Ariyanti selaku Manager Baitul Maal pada 1 september 2022

Wawancara dengan Hidayat selaku Mauquf ‘alaih Desa Kawedusan pada 18 September 2022

Wawancara dengan Rizky selaku Mauquf ‘alaih Desa Bandung pada Tanggal 18 September 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NO	SURAT	HALAMAN	TERJEMAHAN
1	Ali ‘Imron (3): 92	26	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya
2	Al Hadid (57): 7	27	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar
NO	HADITS	HALAMAN	TERJEMAHAN
1	Al-Imam Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj. “ <i>Shahih Muslim</i> ”. Hadits Nomor 3084	27	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -

			<p>yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.</p>
2	<p>Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari. <i>"Shahih Bukhari"</i>. Hadits Nomor 2565</p>	28	<p>Umar R.A mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Maka Umar menshadaqhkannya, dimana tidak dijual</p>

			<p>pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat,. untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya. Dengan syarat tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskn. Tidak masalah bagi orang yang mengurusnya jika makan darinya dengan sepatasnya atau memberi temannya sekedar barang yang tidak begitu berharga</p>
--	--	--	---